



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;  
Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal, 20 November 2015 di Gereja Kabupaten Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 17 Juli 2017 ;
2. Bahwa pada awalnya menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya layak sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Rote Ndao, tanggal 20 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Rote Ndao, tanggal 03 Maret 2018;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Rote Ndao, tanggal 03 Desember 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Rote Ndao, tanggal 27 April 2021;

3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata di dalam perkembangannya antara Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami perselisihan dan pertengkaran yang datangnya dari Tergugat seiring dengan berjalannya waktu sekitar bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran atau cekcok terus menerus disebabkan oleh Tergugat sering karena salah satunya adalah perbedaan prinsip dan pendapat dalam mengurus rumah tangga dan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan selalu mengelak apabila ditanya dan tidak mau mendengarkan Penggugat apabila Penggugat menegur Tergugat ;
5. Bahwa ibu kandung dari pada Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup sejahtera atau harmonis disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus ;
7. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2017 ada pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pengurusan anak dari Penggugat dan Tergugat dan ayah kandung dari pada Tergugat juga ikut campur pertengkaran/masalah tersebut dengan Penggugat sampai ayah kandung dari Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara menampar dan mengcekik leher Penggugat sampai Penggugat pingsan ;
8. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pada poin 7 pihak keluarga berupaya menyelesaikannya karena keluarga dari Penggugat marah dan kecewa terhadap perbuatan dari pada ayah kandung Tergugat. Akhirnya setelah mempertimbangkan hal tersebut dan juga oleh karena ayah kandung dari Tergugat juga sudah mengakui semua kesalahannya maka Penggugat tidak mau membuat Laporan/Pengaduan tersebut pada
9. polisi namun kedua keluarga bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini di Pemerintah setempat yaitu Kab. Rote Ndao Malulai RT setempat dan hasil penyelesaiannya ayah kandung dari pada Tergugat mengakui bersalah dan memohon maaf kepada Penggugat dan keluarganya Penggugat ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



**10.** Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memohon kepada Tergugat untuk pindah dari rumah orang tua Tergugat pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk pindah dan kos di Utomo. Sekitar 3 bulan saja kami tinggal di kos karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dari Tergugat disebabkan karena pada waktu itu Penggugat lagi mengandung/hamil anak yang kedua sekitar 5 bulan dan Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk bercerai kalau tidak kembali tinggal bersama dengan kedua orang tua dari pada Tergugat ;

**11.** Bahwa Penggugat karena dalam keadaan dilema dari pada keputusan Tergugat mengancam bercerai dengan Penggugat kalau tidak kembali tinggal bersama dengan kedua orang tua dari pada Tergugat dan pada akhirnya Penggugat memilih kembali tinggal bersama dengan ke dua orang tua Tergugat ;

**12.** Bahwa setelah masuk dalam tahun 2019 masih sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan kedua orang tua dari tergugat juga sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

**13.** Bahwa sekitar awal bulan Januari tahun 2019 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat dan kedua Orang Tua Tergugat untuk pergi merantau ke singapur untuk mencari nafkah

**14.** Bahwa sebelum Penggugat merantau ke singapur keluarga Penggugat dan keluarga dari Tergugat membahas terkait permasalahan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau kawin lagi bersama Penggugat dan dalam hasil penyelesaiannya adalah membuat Surat Keterangan Pisah Ranjang terhitung sejak tanggal 19 Desember 2019 ;

**15.** Bahwa setelah sampai di singapur Penggugat selalu komunikasih dengan Tergugat dan anak-anak dan selalu mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga Penggugat mengirim uang untuk membangun rumah pribadi dengan tujuan Penggugat kembali rote dan bisa tinggal bersama di rumah pribadi ;

**16.** Bahwa beberapa kali keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat untuk berupaya dan merujuk kembali hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat namun tidak membawah hasil yang baik ;

**17.** Bahwa perselisihan, pertengkaran dan cekcok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih 4 (empat ) tahun, kiranya telah cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan

memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya dengan adil, arif dan bijaksana memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal, 20 November 2015 di Gereja Kabupaten Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 17 Juli 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Rote Ndao, tanggal 20 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Rote Ndao, tanggal 03 Maret 2018 ;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Rote Ndao, tanggal 03 Desember 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Rote Ndao, tanggal 27 April 2021;

Berada di asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Panitera melalui Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 18 Maret 2024, tanggal 19 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 26 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 5 April 2024, dan tanggal 17 April 2024 untuk persidangan tanggal 29 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya dilakukan beberapa perbaikan, yaitu perbaikan identitas umur pada halaman 1 yang semula "29" menjadi "28", perbaikan pada poin 1 halaman 1 semula angka "20" berubah menjadi "23", perbaikan pada poin 2 halaman 2 semula kata "Daylan" menjadi "Dylan", perbaikan pada poin 14 halaman 3 semula angka "19" menjadi "14". Masing-masing pada perbaikan tersebut telah dibubuhi tanda tangan dan keterangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Tergugat dan Penggugat, Nomor, tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Jermias Lusi, S,Pd;
2. Bukti bertanda P.2 berupa Salinan dari Salinan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor, tanggal 3 Maret 2018, yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao, atas nama Drs. Jonas M. Selly, MM, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Bukti bertanda P.3 berupa Salinan dari Salinan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor, tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge, S.Sos, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Bukti bertanda P.4 berupa Salinan dari Salinan Kartu Keluarga Nomor, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 27 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.4;

5. Bukti bertanda P.5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor, tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Bukti bertanda P.6 berupa Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Penggugat, Nomor, tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Drs. Wilibrodus Leto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Bukti bertanda P.7 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pisah Ranjang, atas nama Penggugat, Nomor, tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. SAKSI I PENGGUGAT**

- Bahwa Saksi adalah opa dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami – isteri yang melakukan perkawinan secara tata cara agama Kristen Protestan di Gereja pada tanggal 25 November 2015 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak. Anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan. Anak

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki. Keduanya masih kecil dan Anak I Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah, sementara adiknya belum;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah mertua Penggugat di Rote Ndao. Kemudian keduanya memiliki rumah tinggal sendiri;

- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok berulang kali dan Saksi sering membantu mengurusnya. Pada bulan Mei 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung bapak mertua Penggugat, mencekik Penggugat yang saat itu dalam keadaan hamil anak kedua dengan usia kandungan 2 (dua) bulan hingga pingsan. Anak Saksi, Saksi II Penggugat, yang sedang bersama dengan Penggugat menelepon Saksi sekitar pukul 23.00 WITA mengatakan bahwa bapak mertua Penggugat sudah kasih mati Penggugat dan meminta Saksi datang;

- Bahwa Saksi kemudian datang dengan istri Saksi ke Rote Ndao dan sesampainya di sana Saksi marah kepada bapak mertua Penggugat karena melihat Penggugat dalam keadaan kaku dan tidak bernapas. Saksi berniat melaporkan bapak mertua Penggugat ke polisi, namun ditahan oleh keluarga Tergugat yang memohon agar jangan melaporkan bapak mertua Penggugat;

- Bahwa Saksi kemudian menyetujui permintaan keluarga Tergugat, namun dengan syarat Penggugat dan Tergugat harus tinggal pisah dari rumah mertua Penggugat. Penggugat dan Tergugat akhirnya pindah ke kos di Utomo;

- Bahwa setelah tinggal di kos, Penggugat menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa Tergugat bekerja di Tujuh Jaya dan mendapat gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada ibu Tergugat dan bukan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan anak-anaknya tidak makan. Saksi dan istri kemudian mendatangi Penggugat dari Rote Ndao dengan membawa beras dan peralatan dapur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan Saksi kerap mengurus permasalahan mereka. Hingga akhirnya pada tanggal 14 Desember 2019, keluarga Penggugat dan Tergugat serta pemerintah duduk bersama untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akhirnya dibuat Surat Keterangan Pisah Ranjang dari hasil pertemuan tersebut;

- Bahwa Saksi mengira Penggugat kembali ke Atambua dan belum berhubungan lagi dengan Penggugat karena kesibukan. Pada tahun 2021 bapak dan ibu mertua Penggugat mengunjungi Saksi di Rote Ndao untuk



menyampaikan bahwa Penggugat saat ini sedang bekerja di Singapura dan mengirimkan uang untuk biaya hidup anak-anak dan uang untuk membangun rumah serta membeli motor;

- Bahwa Saksi mengira keduanya sudah rujuk lagi. Pada tanggal 18 Desember 2022 Penggugat pulang dari Singapura dan datang ke Rote Ndao. Kemudian keesokan harinya tanggal 19 Desember 2022, Saksi dan saudara mengantar Penggugat ke rumah Tergugat di Rote Ndao, namun Penggugat ditolak dan keluarga Tergugat mengatakan biar mereka tetap pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan bapak mertua Penggugat mencekik Penggugat. Namun masalah yang sering ditengkarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka sejak cecok dengan Penggugat di tahun 2016. Tergugat juga tidak pernah lagi berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah yang dibangun dari uang yang dikirimkan Penggugat saat bekerja di Singapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat berangkat dan kembali dari Singapura. Namun saat Penggugat berangkat ke Singapura sudah dibuat Surat Pernyataan Pisah Ranjang;
- Bahwa saat Penggugat bekerja di Singapura, Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mertua Penggugat. Penggugat selalu kirim uang untuk kebutuhan hidup anak-anaknya, biaya sekolah, handphone untuk Tergugat dan ibu mertua Penggugat, motor, serta uang untuk membangun rumah;
- Bahwa saat tinggal dengan keluarga Tergugat, Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tampak tidak terurus karena kondisinya yang kurus dan kurang bersih;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 bapak mertua Tergugat meninggal dunia dan setelah pemakaman Penggugat meminta izin untuk membawa anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat, tetapi Penggugat memiliki usaha pangkas rambut dan rental motor di Kupang. Setelah Putusan, Penggugat berencana membawa anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat ke Kupang bersamanya;



- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dilakukan pertemuan dengan pemerintah dan maneleo sebanyak tiga sampai empat kali, namun Saksi tidak ingat kapan tepatnya. Saksi hanya ingat pada tahun 2016, 2017, dan 2019 pernah datang mengurus masalah cekcok Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa meskipun Saksi sering membantu menyelesaikan masalah percekocokan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 diadakan pertemuan keluarga untuk pengurusan pisah ranjang. Tergugat menyatakan tidak mau kawin lagi dengan Penggugat dan sepakat untuk datang gugat bersama di pengadilan. Mereka membuat pengakuan di hadapan maneleo, pemerintah, dan orang tua. Di tanggal 19 Desember 2022 Tergugat masih mengatakan hal yang sama;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membentak atau menyakiti anak-anak, tidak pernah melakukan tindak pidana, dan tidak ada penyakit kejiwaan atau penyakit lainnya;

## **2. SAKSI II PENGGUGAT**

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami – isteri yang melakukan perkawinan secara tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Rote Ndao pada tanggal 25 November 2015 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak. Anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan. Anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki. Keduanya masih kecil dan Anak I Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah, sementara adiknya belum;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah mertua Penggugat di Rote Ndao. Kemudian keduanya memiliki rumah tinggal sendiri;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saat Saksi sedang menemani Penggugat di rumah orang tua Tergugat, Saksi yang pada saat itu tengah tertidur mendengar Penggugat berteriak minta tolong dan saat Saksi menghampiri



Saksi melihat Penggugat sedang dicekik oleh bapak mertua Penggugat. Saksi kemudian menangis dan menelepon ayah Saksi, Saksi I Penggugat, agar datang ke rumah mertua Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dicekik oleh bapak mertua Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada di rumah saat kejadian Penggugat dicekik bapak mertua Penggugat, namun Tergugat tidak membela Penggugat dan malah ikut memarahinya;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di kosan di Jalan Utomo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat berangkat dan pulang dari Singapura;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat. Penggugat selalu kirim uang hasil kerjanya di Singapura. Tahun 2021 bapak dan ibu mertua Penggugat datang ke rumah Saksi membawa motor dan menceritakan bahwa Penggugat selalu kirim uang untuk biaya hidup anak-anak, biaya sekolah, handphone untuk Tergugat dan ibu mertua Penggugat, motor, serta uang untuk bangun rumah;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Singapura, anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat dirawat di rumah mertuanya dengan Tergugat. Namun anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tampak tidak terawat. Pada bulan Juli 2023 saat acara pemakaman bapak mertua Penggugat, Penggugat meminta izin untuk membawa anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal kembali bersama Penggugat dan diizinkan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkomunikasi ataupun menanyakan kabar anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Tergugat dan Penggugat, Nomor, tanggal 17 Juli 2017 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat pada persidangan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama di Gereja Rote Ndao pada tanggal 23 November 2015 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Juli 2017. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri



sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian di persidangan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Rote Ndao. Rumah tangga keduanya berlangsung harmonis. Masalah percekocokan mulai terjadi di tahun 2016 yang disebabkan karena orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi I Penggugat sering dihubungi oleh Penggugat yang meminta untuk membantu mengurus pertengkaran mereka. Namun pada bulan Mei 2017, Saksi II Penggugat yang saat itu sedang menemani Penggugat di rumah mertua Penggugat mendengar teriakan Penggugat. Ketika dihindari, Saksi II Penggugat melihat Penggugat yang saat itu tengah hamil anak kedua dengan usia kanduangan 2 (dua) bulan sedang dicekik oleh bapak mertua Penggugat sehingga Saksi II Penggugat menelepon Saksi I Penggugat sekitar pukul 23.00 WITA sambil menangis dan memintanya datang dari Rote Ndao ke Rote Ndao;

Menimbang, bahwa saat Saksi I Penggugat tiba di Rote Ndao, Penggugat sudah dalam keadaan pingsan. Saksi I Penggugat marah kepada bapak mertua



Penggugat dan berniat melaporkannya ke polisi, namun keluarga Tergugat memohon kepada Saksi I Penggugat agar jangan melaporkan ke polisi. Saksi I Penggugat setuju dengan syarat Penggugat dan Tergugat harus tinggal pisah dari rumah mertua Penggugat. Penggugat dan Tergugat akhirnya pindah ke kos di Utomo;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kosan di Utomo. Namun Penggugat menghubungi Saksi I Penggugat dan menceritakan bahwa Tergugat bekerja di Tujuh Jaya dan mendapat gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada ibu Tergugat dan bukan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan anak-anaknya tidak makan. Saksi I Penggugat dan istri kemudian mendatangi Penggugat dari Rote Ndao dengan membawa beras dan peralatan dapur;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan Saksi I Penggugat kerap kali membantu mengurusnya selama tahun 2016, 2017, dan 2019. Puncaknya pada tanggal 14 Desember 2019 diadakan pertemuan keluarga untuk pengurusan pisah ranjang. Tergugat menyatakan tidak mau kawin lagi dengan Penggugat dan sepakat untuk datang gugat bersama di pengadilan. Mereka membuat pengakuan di hadapan maneleo, pemerintah, dan orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam bukti bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Pisah Ranjang, atas nama Penggugat, Nomor, tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah pengurusan pisah ranjang, Penggugat pergi bekerja ke Singapura. Pada tahun 2021 bapak dan ibu mertua Penggugat mengunjungi Saksi I Penggugat di Rote Ndao untuk menyampaikan bahwa Penggugat saat ini sedang bekerja di Singapura dan mengirimkan uang untuk biaya hidup anak-anak dan uang untuk membangun rumah serta membeli motor. Adapun rumah tersebut yang dibangun dengan uang Penggugat dihuni oleh Tergugat, sebagaimana bukti bertanda P.4 berupa salinan Kartu Keluarga Nomor, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat kembali ke Rote dan mengunjungi Rote Ndao pada tanggal 18 Desember 2022. Kemudian keesokan harinya tanggal 19 Desember 2022, Saksi I Penggugat dan saudara mengantar Penggugat ke rumah Tergugat di Rote Ndao, namun Penggugat ditolak dan keluarga Tergugat mengatakan biar mereka tetap pisah ranjang. Tergugat juga menyampaikan tetap tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok di tahun 2016, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Adapun ketika Tergugat bekerja di Tujuh Jaya dan mendapatkan gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu



juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat memberikannya kepada ibunya dan bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang berlarut-larut dan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka, antara lain campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka, Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, sehingga memicu pertengkaran terjadi terus menerus. Meskipun sudah beberapa kali diadakan upaya perdamaian selama tahun 2016, 2017, dan 2019, namun tidak membawa perubahan ke arah lebih baik. Sebaliknya, pada tanggal 14 Desember 2019 setelah pertemuan keluarga yang juga melibatkan maneleo dan pemerintah, muncul kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk pisah ranjang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena adanya pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan meskipun sudah diupayakan perdamaian berkali-kali, hingga akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 14 Desember 2019 sampai dengan saat ini sehingga makin sulit untuk memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, serta tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan seperti tersebut di atas tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memenuhi maksud alasan-alasan perceraian dari pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yaitu agar perkawinannya diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tentang Salinan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor, tanggal 3 Maret 2018 dan bukti P.3 tentang Salinan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor, tanggal 27 April 2021, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, terbukti bahwa pada perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yakni:

1) Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Rote Ndao, 20 Agustus 2015, usia 8 tahun 8 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Rote Ndao, 3 Desember 2018, usia 5 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat masih termasuk kategori anak (belum dewasa) karena saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih harus berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Adapun demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian, sejak mulai cekcok di tahun 2016 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Bahkan saat Tergugat bekerja di Tujuh Jaya dan mendapatkan gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat memberikannya kepada ibunya dan bukan kepada Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak tidak bisa makan dan meminta bantuan kepada Saksi I Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat bekerja di Singapura, anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan orangtua Tergugat. Penggugat mengirimkan uang hasil kerjanya untuk kebutuhan hidup anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat tidak bekerja. Uang yang dikirimkan tersebut selain untuk kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, juga dipakai untuk membeli handphone untuk Tergugat dan ibu Tergugat, motor, dan untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian, ketika dirawat oleh Tergugat dan orang tuanya, anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat terlihat kurus dan tidak terawat. Penggugat kemudian mengajak anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama pada tahun 2023 setelah bapak mertua Penggugat meninggal dunia dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



diizinkan oleh keluarga Tergugat. Tergugat tidak pernah menghubungi atau menanyakan kabar anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat atau mengirimkan uang untuk biaya hidup mereka hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perilaku Tergugat yang tidak menafkahi anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat dan tidak mengutamakan kesejahteraan keluarga intinya dengan memilih menyerahkan gaji yang didapat kepada ibu Tergugat bukan kepada Penggugat dan anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu bentuk tindakan tidak bertanggung jawab yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang kepala keluarga yang diwajibkan untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat agar hak asuh berada pada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin hubungan ayah dengan anak yang sehat dengan anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Diperintahkan juga kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Dengan demikian petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perubahan redaksional dan urutan;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Penggugat yang menjadi tuntutan pokoknya, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal, 23 November 2015 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 17 Juli 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Rote Ndao, tanggal 20 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Rote Ndao, tanggal 03 Maret 2018;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Rote Ndao, tanggal 03 Desember 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Rote Ndao, tanggal 27 April 2021;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, dengan tetap mengizinkan Tergugat bertemu dan menjalin hubungan ayah-anak yang sehat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 08 Mei 2024. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra R. R. Nunuhitu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra R. R. Nunuhitu, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya proses ..... : Rp364.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	Rp434.000,00;
( empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		